

Pendidikan Perkoperasian Anggota Koperasi Syariah Al-Muhajir Bandung Guna Memahami Peran Koperasi Syariah Dalam Membangun Kesejahteraan Umat

**Nanang Sobarna¹⁾, Muhammad Agus Syaripudin²⁾, Rudiansyah³⁾,
Fadila Mardiani⁴⁾, Mega Putri Sundari⁵⁾**

Prodi Ekonomi Syari'ah Universitas Koperasi Indonesia
nanangsobarna@ikopin.ac.id¹⁾, muhammadagusryariif@gmail.com²⁾,
rudilinggajaya229@gmail.com³⁾, mardianifadila1703@gmail.com⁴⁾,
pmega5094@gmail.com⁵⁾

ABSTRAK

Koperasi syariah merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat umum. Salah satu cara untuk mengembangkan koperasi syariah dibangun melalui pemahaman peran koperasi syariah adalah melalui pendidikan perkoperasian. Pendidikan Perkoperasian menjadi prinsip dalam rangka memahami pengurus, pengelola, dan anggota untuk mengelola koperasi dengan cara yang tepat sehingga tercapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Pelatihan perkoperasian ini memiliki tujuan agar pengurus, pengelola, dan anggota memahami peran koperasi syariah dalam membangun kesejahteraan umat. Metode yang dilakukan dalam pendidikan perkoperasian ini menggunakan metode ceramah yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab disertai dengan solusi pemecahannya. Melalui pendidikan perkoperasian ini mampu memberikan pemahaman kepada pengurus, pengelola dan anggota Koperasi Syariah Al-Muhajir Bandung sebagai peserta pendidikan perkoperasian bahwa koperasi syariah memiliki peran yang signifikan dalam membangun kesejahteraan umat, melalui prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: Pendidikan Perkoperasian, Koperasi Syariah, Kesejahteraan Umat.

ABSTRACT

Sharia cooperatives are economic institutions that operate based on Islamic sharia principles, with the aim of improving the welfare of their members and the general public. One way to develop sharia cooperatives that are built through understanding the role of sharia cooperatives is through cooperative education, in order to understand administrators, managers and members in managing cooperatives in the right way to achieve common goals, namely improving the welfare of members and the community. This cooperative training aims to ensure that administrators, managers and members understand the role of sharia cooperatives in building the welfare of the people. The method used in cooperative education uses a lecture method followed by discussion and questions and answers accompanied by solutions. Through cooperative education, we are able to provide understanding to administrators, managers and members of the Al-Muhajir Bandung Sharia Cooperative as cooperative education participants that sharia cooperatives have a significant role in building the welfare of the people, through sharia economic principles in alleviating poverty, creating jobs, and improve social welfare.

Keywords: Cooperative Education, Sharia Cooperatives, Community Welfare.

I. PENDAHULUAN

Koperasi syariah merupakan institusi keuangan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Koperasi ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan keuntungan finansial, tetapi juga berfokus pada kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Prinsip-prinsip syariah yang diadopsi koperasi syariah meliputi larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian), serta mendorong transaksi yang adil dan transparan (Antonio, 2001).

Di Indonesia, koperasi syariah memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi umat. Negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia ini memerlukan sistem keuangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai agama yang dianut mayoritas penduduknya. Koperasi syariah hadir sebagai solusi yang menawarkan berbagai produk keuangan yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, koperasi membutuhkan dorongan dari seluruh masyarakat untuk berpartisipasi menjadi anggota agar koperasi syariah mampu memaksimalkan perannya untuk membangun kesejahteraan umat.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi anggota adalah kurangnya pendidikan perkoperasian yang efektif. Pendidikan perkoperasian adalah upaya sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat terhadap koperasi dan produk-produknya.

Pendidikan perkoperasian yang efektif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep dasar koperasi syariah serta tujuan atau peran koperasi syariah dalam membangun kesejahteraan umat. Sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola keuangan mereka sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, pendidikan ini juga dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi produk simpanan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya koperasi (Hamzah, 2018).

Salah satu cara untuk mengembangkan koperasi syariah dalam melaksanakan prinsip koperasi yang dibangun melalui pemahaman peran koperasi syariah adalah melalui pendidikan perkoperasian, yang mengajarkan pengurus, pengelola, dan anggota bagaimana mengelola koperasi dengan cara yang tepat untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat (Sobarna, 2023).

Koperasi Syariah Al-Muhajir Bandung sebagai salahsatu koperasi syariah di Indonesia, berusaha konsisten dalam penyelenggaraan pendidikan koperasi guna meningkatkan pemahaman pengurus dan pengelola serta anggota mengenai koperasi syariah, terutama mengenai peran koperasi syariah dalam membangun kesejahteraan umat.

II. METODE

Tahap Pelaksanaan dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan Pendidikan perkoperasian ini merupakan prakarsa Koperasi Syariah Al-Muhajir Bandung yang bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Koperasi Indonesia, yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2023 dari pukul 08.30 – 11.30 WIB yang bertempat di Masjid Al-Muhajirin Bandung.

Profil Peserta

Peserta yang mengikuti pendidikan perkoperasian ini adalah pengurus dan pengelola serta anggota Koperasi Syariah Al-Muhajir Bandung.

Metode Penyampaian Materi

Metode yang dilakukan dalam penyampaian materi pada pendidikan perkoperasian ini menggunakan metode ceramah yang dilengkapi dengan visuslisasi materi dalam bentuk *power point* serta dibantu dengan LCD, *microphone* dan *speaker*, hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang jauh lebih mendalam mengenai materi yang disampaikan. Dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab mengenai permasalahan yang berkaitan dengan materi yang disampaikan, disertai dengan solusi sebagai jawaban atas permasalahan yang muncul.

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dalam pendidikan perkoperasian ini dilakukan melalui pertanyaan yang dilakukan secara langsung oleh pemateri kepada peserta di sela-sela penyampaian materi. Tujuannya guna mengetahui pemahaman peserta dalam mengikuti kegiatan pendidikan perkoperasian tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan pendidikan perkoperasian pada Koperasi Syariah Al Muhajir Bandung dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2023, yang dihadiri oleh Pengawas, Pengurus, Pengelola serta Anggota Koperasi Syariah Al Muhajir Bandung. Pendidikan perkoperasian ini diawali oleh sambutan Ketua Pengurus Koperasi Syariah Al-Muhajirin. Acara kemudian dilanjutkan dengan perkenalan dan penyampaian materi oleh narasumber.



Gambar 1
Pemateri dan Peserta Pendidikan Perkoperasian Sedang Menyimak Sambutan
Ketua Pengurus Koperasi Syariah Al Muhajir Bandung

Narasumber pada pendidikan perkoperasian ini merupakan Dosen Prodi Ekonomi Syariah sekaligus Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Beberapa Koperasi Syariah di Sumedang dan Bandung. Selain sebagai dosen dan DPS, narasumber juga aktif di berbagai organisasi pada bidang Ekonomi Syariah serta aktif mengisi pelatihan mengenai ekonomi syariah dan koperasi syariah.

Respon Peserta Pelatihan

Pendidikan perkoperasian di Koperasi Syariah Al Muhajir Bandung dilaksanakan mulai pukul 08.30-11.30 WIB yang bertempat di Masjid Al Muhajirin. Pendidikan perkoperasian berjalan secara lancar, serius dan santai.

Antusiasme peserta pendidikan perkoperasian terlihat pada saat sesi diskusi dan tanya jawab. Narasumber menjawab seluruh pertanyaan disertai dengan solusi yang dapat dilaksanakan dalam rangka memecahkan setiap masalah yang timbul, dengan bahasa yang sederhana serta mudah dicerna oleh peserta, sehingga acara berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Pendidikan koperasi pada Koperasi Syariah Al Muhajir Bandung diawali dengan penyampaian mengenai pentingnya Pendidikan Perkoperasian bagi pengurus, pengelola dan anggota koperasi syariah. Pendidikan perkoperasian bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai fungsi dan manfaat koperasi, termasuk peran koperasi syariah. Melalui pendidikan ini, masyarakat dapat memahami prinsip-prinsip syariah yang mendasari operasional koperasi, serta berbagai produk dan layanan yang ditawarkan khususnya mengenai produk simpanan pada koperasi syariah. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam mengelola keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Wulandari, 2016).

Materi berikutnya mengenai Koperasi Syariah, hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai prinsip, manfaat koperasi syariah. Koperasi syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Sobarna, 2022). Dalam menyelenggarakan usaha layanan keuangan syariah dalam skala mikro dan kecil, koperasi syariah juga serta memiliki layanan sosial dan ekonomi (Irfan Syauqi Beik, 2011). Koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kegiatan usaha yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam koperasi syariah, anggota memiliki peran ganda sebagai pemilik dan pengguna jasa, sehingga mendorong partisipasi aktif dan pemerataan manfaat.

Seluruh kegiatan koperasi syariah harus sesuai dengan hukum Islam, termasuk larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian) (Antonio, 2001). Kegiatan usaha koperasi syariah meliputi pembiayaan, simpanan, dan investasi yang bebas dari praktik-praktik yang dilarang. Koperasi syariah menekankan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama. Setiap anggota memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan dan pembagian keuntungan berdasarkan kontribusi dan partisipasi mereka (Karim, 2007). Koperasi syariah juga mendorong partisipasi aktif anggota dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan. Selain itu, koperasi ini juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu anggota yang membutuhkan dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat (Usmani, 2002).

Koperasi syariah membantu meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pembiayaan usaha, simpanan, dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Anggota dapat mengakses modal tanpa harus khawatir tentang riba atau praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam (Chapra, 2000). Koperasi syariah berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat dengan memberikan akses keuangan yang adil dan merata. Melalui koperasi ini, anggota dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan mereka (Siddiqi, 1983).

Koperasi syariah menerapkan sistem bagi hasil yang adil, sehingga keuntungan didistribusikan berdasarkan kontribusi masing-masing anggota. Hal ini mendorong keadilan dan pemerataan manfaat (Antonio, 2001).

Koperasi syariah berpotensi besar dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui penyediaan pembiayaan usaha yang adil dan bebas riba. Dengan adanya koperasi syariah, usaha kecil dan menengah (UKM) dapat berkembang tanpa terbebani oleh bunga tinggi yang seringkali menjadi kendala dalam sistem keuangan konvensional. Selain itu, koperasi syariah juga menyediakan produk investasi yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat menarik minat investor Muslim untuk menanamkan modal mereka.

Salah satu potensi terbesar koperasi syariah adalah penyediaan pembiayaan usaha yang adil dan bebas dari riba. Dalam sistem keuangan konvensional, UKM sering menghadapi kendala dalam mengakses pembiayaan karena tingginya suku bunga dan persyaratan yang ketat. Koperasi syariah menawarkan solusi dengan menyediakan berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti *mudharabah* (kemitraan), *musyarakah* (kerjasama), dan *murabahah* (jual beli) (Antonio, 2001). Produk-produk ini memungkinkan UKM untuk mendapatkan modal dengan cara yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Investasi di koperasi syariah memberikan berbagai keuntungan, termasuk keamanan investasi, transparansi, dan distribusi keuntungan yang adil. Selain itu, koperasi syariah juga berkomitmen untuk menggunakan dana investasi dalam proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini menciptakan kepercayaan dan loyalitas di kalangan *shohibul maal* (Usmani, 2002).



Gambar 2

Narasumber Sedang Memaparkan Materi Pendidikan Perkoperasian Kepada Para Peserta Pendidikan Perkoperasian Koperasi Syariah Al Muhajir Bandung

Materi berikutnya merupakan materi pokok mengenai peran koperasi syariah dalam membangun kesejahteraan umat. Salah satu peran utama koperasi syariah adalah mengentaskan kemiskinan di kalangan masyarakat. Koperasi syariah memberikan akses permodalan kepada anggotanya yang kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. Akses permodalan ini diberikan dalam bentuk pembiayaan tanpa riba, yang disesuaikan dengan kemampuan anggota dalam

mengembalikan pinjaman. Model pembiayaan yang digunakan adalah bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang tidak membebani anggota dengan bunga tetap yang memberatkan. Misalnya, koperasi syariah seringkali memberikan pinjaman modal kerja bagi pedagang kecil atau usaha mikro yang kesulitan mendapatkan pembiayaan dari bank konvensional (Obaidullah & Khan, 2008).

Selain itu, koperasi syariah juga menyediakan program-program pelatihan dan pendampingan bagi anggotanya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggota dalam mengelola usaha. Dengan demikian, anggota koperasi tidak hanya mendapatkan modal, tetapi juga memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka. Dalam jangka panjang, hal ini akan meningkatkan pendapatan anggota dan mengurangi tingkat kemiskinan di kalangan masyarakat (Karim, 2010).

Koperasi syariah juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja. Dalam struktur koperasi, setiap anggota memiliki kesempatan untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh koperasi. Koperasi seringkali mengembangkan berbagai jenis usaha, seperti perdagangan, jasa, dan produksi, yang membutuhkan tenaga kerja. Misalnya, koperasi syariah di bidang pertanian dapat mengembangkan usaha agribisnis yang melibatkan banyak tenaga kerja dari kalangan anggotanya (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Selain menciptakan lapangan kerja langsung melalui usaha yang dijalankan koperasi, koperasi syariah juga mendorong anggotanya untuk mengembangkan usaha sendiri dengan memberikan dukungan permodalan dan pelatihan. Dengan adanya dukungan ini, anggota koperasi yang sebelumnya menganggur atau bekerja di sektor informal dapat memulai usaha sendiri dan menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan anggota, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal (Khan, 2013).

Koperasi syariah tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sosial anggotanya. Prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional koperasi ini menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Koperasi syariah seringkali melibatkan diri dalam berbagai kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anggotanya dan masyarakat sekitar.

Salah satu bentuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh koperasi syariah adalah penyediaan layanan kesehatan. Koperasi syariah dapat mendirikan klinik kesehatan atau bekerja sama dengan lembaga kesehatan untuk memberikan layanan medis yang terjangkau bagi anggotanya. Selain itu, koperasi syariah juga seringkali menyediakan beasiswa pendidikan bagi anak-anak anggota yang kurang mampu, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Chapra, 2000).

Koperasi syariah juga aktif dalam kegiatan amal dan bantuan kemanusiaan. Misalnya, koperasi dapat mengumpulkan dana dari anggotanya untuk membantu korban bencana alam atau menyediakan bantuan makanan dan pakaian bagi keluarga yang membutuhkan. Kegiatan-kegiatan sosial seperti ini tidak hanya membantu anggota yang membutuhkan, tetapi juga memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan di kalangan anggota koperasi (Saeed, 2012).

Koperasi syariah memiliki dampak positif yang signifikan dalam masyarakat, terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi dan sosial. Keberadaan koperasi syariah memberikan alternatif bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses ke layanan keuangan konvensional. Dengan adanya koperasi syariah, masyarakat dapat lebih mudah mengakses pembiayaan, pelatihan, dan berbagai bentuk dukungan lainnya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Koperasi syariah juga berperan dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi. Melalui kegiatan-kegiatan koperasi, anggota dan masyarakat dapat belajar tentang nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan saling membantu yang merupakan inti dari ekonomi syariah. Hal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas moral dan spiritual masyarakat (Karim, 2010).

Dalam upaya membangun kesejahteraan umat, koperasi syariah memiliki berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan modal. Banyak koperasi syariah yang kesulitan mendapatkan modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, koperasi syariah juga menghadapi tantangan dalam hal manajemen dan pengelolaan yang profesional. Banyak koperasi yang masih menggunakan sistem manajemen tradisional yang kurang efisien dan efektif (Khan, 2013).

Untuk mengatasi tantangan ini, koperasi syariah perlu meningkatkan kapasitas manajemen dan pengelolaan mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan bagi pengurus koperasi, serta penerapan teknologi informasi dalam operasional koperasi. Selain itu, koperasi syariah juga perlu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi non-pemerintah, untuk mendapatkan dukungan modal dan bantuan teknis yang diperlukan (Obaidullah & Khan, 2008).

Simpulan

Pelaksanaan pendidikan perkoperasian Koperasi Syariah Al-Muhajir Bandung berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu meningkatnya pemahaman pengurus, pengelola dan anggota bahwa koperasi syariah memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kesejahteraan umat. Melalui prinsip-prinsip ekonomi syariah, koperasi ini mampu mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, koperasi syariah memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu solusi dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi dan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk memperkuat dan mengembangkan koperasi syariah agar dapat berperan lebih efektif dalam pembangunan kesejahteraan umat.

Saran

Pendidikan perkoperasian dilingkungan Koperasi Syariah Al-Muhajir Bandung hendaknya dilakukan secara berkesinambungan, dalam rangka menjaga dan meningkatkan pemahaman pengurus, pengelola dan anggota terhadap koperasi syariah.

BIBLIOGRAFI

- Antonio, M. S. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Chapra, M. U. 2000. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation
- Hamzah, M. 2018. Produk Simpanan pada Koperasi Syariah. *Journal of Islamic Finance*, 10(1), 98-112.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. 2011. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. John Wiley & Sons.
- Irfan Syauqi Beik. 2011. Analisis Efektifitas Pembiayaan UKM Pada Koperasi Syariah. *Republika*.

- Karim, A. A. 2010. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Rajawali Pers.
- Khan, M. F. 2013. *Islamic Banking in Practice*. Islamic Research and Training Institute.
- Kurniawati, A. 2017. Analisis Produk Simpanan Wadiah dan Mudharabah pada Koperasi Syariah. *Jurnal Keuangan Islam*, 9(3), 207-219.
- Muhammad Syaf'i Antonio. 2015. *Sharia Bank: from Theory to Practice*. Gema Insani.
- Obaidullah, M., & Khan, T. 2008. *Islamic Microfinance Development: Challenges and Initiatives*. Islamic Development Bank.
- Saeed, A. 2012. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Brill.
- Siddiqi, M. Nejatullah. 1983. *Banking Without Interest*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Sobarna, N. 2022. Pendidikan Koperasi Mengenai Akad Dan Produk Koperasi Syariah Untuk Anggota Koperasi Syariah Baitul Muttaqin Di Cibolerang Bandung. *E-Coops-Day, Jurnal Ilmiah Abdimas*, 3(2).
- Sobarna, N. 2023. Pendidikan Perkoperasian Prinsip Dan Akad Serta Produk Koperasi Syariah Untuk Pengelola Dan Anggota Koperasi Syariah Al-Muhajir Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Abdimas*, 4(1), 1–23.
- Usmani, Muhammad Taqi. 2002. *An Introduction to Islamic Finance*. The Hague: Kluwer Law International.
- Wulandari, R. 2016. Pendidikan Perkoperasian dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 155-167.